



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 47/PL.01.3-BA/1807/4/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Debra Oka Samendra

Lampiran
Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur
Nomor 46 Tahun 2023
Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Panitia
Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasir
Sakti Kabupaten Lampung Timur Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN PASIR SAKTI**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	PERTA LESMANA	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	KEDUNG RINGIN
2	IYON MARYONO	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	KEDUNG RINGIN
3	RAMINI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	KEDUNG RINGIN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	RAHMAWATI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	LABUHAN RATU
2	HAPPY EKA PUSPITA	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	LABUHAN RATU
3	INDRO JASMINTO	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	LABUHAN RATU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	RESTONI	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	MEKAR SARI
2	FUAD SAHRONI	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	MEKAR SARI
3	PUS FITRIYANTO	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	MEKAR SARI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	IRWAN NASIHIN	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	MULYO SARI
2	YULIANA	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	MULYO SARI
3	RAVIKA ANGGRAENI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	MULYO SARI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	SUHERMAN	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	PASIR SAKTI
2	LINDA TRI HANDAYANI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	PASIR SAKTI
3	IHWAN HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	PASIR SAKTI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	MA'RUF	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	PURWOREJO
2	RICKY SUEBAGYA	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	PURWOREJO
3	RINA SRI HARYANI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	PURWOREJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	YULI ARDIANTO	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	REJO MULYO
2	KUS ALIFAH	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	REJO MULYO
3	MUHAMMAD ROISUN	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	REJO MULYO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	A. ZAINUL MAHFUD	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	SUMUR KUCING
2	RIKYRISARJAHUY	LAKI-LAKI	PASIR SAKTI	SUMUR KUCING
3	MEIKA INDAHSAARI	PEREMPUAN	PASIR SAKTI	SUMUR KUCING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
WASIYAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Debra Oka Mahendra